



Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap	:	
Tempat lahir	:	Kampai
Umur/tanggal lahir	:	17 Tahun 2 bulan/ 27 Mei 2001
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Anak ditangkap pada tanggal 8 Juli 2018;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Khusus Anak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan 20 Agustus 2018;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ZALMAN PUTRA, S.H., dan DIKE MEYRISA, SH., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu berdasarkan penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas tanggal 01 Agustus 2018;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas tanggal 27 Juli 2018 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas tanggal 27 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak [REDACTED];
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** [REDACTED] melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap [REDACTED] berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Anak [REDACTED] berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan **barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MX warna hitam BD 4675 ED beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk YAMAHA MX warna hitam BD 4675 ED.
 - 6 (enam) buah tabung gas 3 kg
 - 14 (empat belas) bungkus rokok gandum
 - 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk
 - 2 (dua) ball kerupuk

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar **Anak** [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kiranya agar diberi keringanan hukuman karena perbuatan Anak adalah akibat kurangnya pengawasan dari orang tuanya dan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar permohonan orang tua Anak (ibu) yang disampaikan secara lisan di persidangan cara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kiranya agar diberi keringanan hukuman karena Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya serta orang tua masih sanggup untuk memelihara dan membina Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, Penasihat Hukum Anak serta orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku [REDACTED], bersama-sama dengan saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN, pada hari pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di warung milik saksi M. Yahya Bin Jam'an yang terletak di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula ketika pada Pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018, sekira jam 01.30 Wib, anak [REDACTED] bersama saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN hendak pulang dari warung remang-remang milik saudara MAMAD di Tebing Penago Kabupaten Seluma, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam dengan No. Polisi BD 4675 ED milik saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN. Kemudian dalam perjalanan tersebut, anak [REDACTED] dan saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN melintas di depan warung milik saksi M YAHYA Bin JAM'AN. Lalu anak [REDACTED] mengajak saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN untuk membongkar warung tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya anak MIKO TURISNO Bin MARWAN EFENDI dan saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN langsung turun dari sepeda motor dan menuju warung tersebut. Kemudian anak MIKO TURISNO Bin MARWAN EFENDI dan saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN merusak gembok kunci warung tersebut dengan cara menarik paksa secara bersama-sama menggunakan tangan anak [REDACTED] dan saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN.

Bahwa setelah kunci gembok warung tersebut berhasil di rusak, lalu saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN kembali ke atas motornya untuk mengawasi keadaan sekitar warung, sedangkan anak [REDACTED] masuk ke dalam warung dan mengambil 2 (dua) ball kerupuk, 14 (empat belas) bungkus rokok gandum, 26 (dua puluh enam) bungkus Indomie kriuk, dan langsung meletakkan di dekat sepeda motor yang di kendari Oleh saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN. Setelah itu anak [REDACTED] masuk kembali kedalam warung dan mengambil tabung gas 3 kg sebanyak 4 (empat) buah dan meletakkannya juga di dekat sepeda motor saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN.

Kemudian setelah itu anak [REDACTED] masuk kembali dan disusul oleh saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN. Lalu keduanya keluar dengan membawa masing-masing 1 (satu) tabung gas 3 kg.

Bahwa kemudian anak [REDACTED] dan saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN membawa barang hasil curian berupa 2 (dua) ball kerupuk, 14 (empat belas) bungkus rokok gandum, 26 (dua puluh enam) bungkus Indomie kriuk dengan cara dimasukkan ke dalam kardus dan di letakkan bersama 1 (satu) buah tabung gas 3kg, sedangkan 5 (lima) buah tabung gas 3kg lainnya dipegang oleh anak [REDACTED] di belakang jok motor. Selanjutnya anak [REDACTED] dan saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN langsung pergi menuju Desa Bunut Tinggi Kec Talo Kab Seluma.

Bahwa anak [REDACTED] dan saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN tidak ada meminta izin kepada saksi M. YAHYA Bin JAM'AN untuk mengambil barang-barang didalam warung milik saksi tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan anak [REDACTED] dan saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN, mengakibatkan saksi M. YAHYA Bin JAM'AN menderita kerugian sekitar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan anak pelaku tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. YAHYA Bin JAM'AN, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang menjadi saksi atas adanya pencurian diwarung milik saksi yang katanya pelakunya adalah anak pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 03.00 WIB di warung saksi di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi saat itu sedang tidur, tiba-tiba anak saksi membangunkan dan mengatakan kalau warung barusan dicuri orang lewat pintu depan warung, lalu saksi langsung menuju warung tersebut dan melihat pintu depan warung sudah terbuka dan ada beberapa barang telah hilang;
- Bahwa setelah saksi cek barang yang hilang adalah kerupuk 2 (dua) kantong besar, mie Kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus dan ada 6 (enam) buah tabung gas dengan rincian 3 (tiga) tabung berisi gas dan 3 (tiga) tabung sudah kosong;
- Bahwa di warung terdapat kerusakan yaitu gembok kunci pintu tersebut, hanya itu saja;
- Bahwa warung saat itu tidak ada yang menjaganya, biasanya warung tersebut ada yang menunggu karena malam itu lagi sibuk nonton piala dunia maka malam itu warung ditinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, akan tetapi pada keesokan harinya saksi di datangi Polisi dari Polsek Talo yang mengatakan apakah saksi mengalami pencurian malam tadi, lalu saksi menjawab iya, dan singkat cerita saksi disuruh untuk ke Kantor Polsek Talo untuk memastikan barang bukti yang ada di Polsek itu milik saksi atau bukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat ternyata benar barang bukti yang ditemukan polisi itu adalah barang dagangan yang diambil dari warung saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak atau belum melapor setelah malam itu, namun setelah barang bukti itu ditemukan saksi langsung disuruh membuat laporan mengenai kehilangan tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan saksi Sandi setelah dipertemukan pada terdakwa saat di Polsek Talo itu;
- Bahwa jika dihitung kerugian saksi dari kejadian itu sekitar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian ditangani polisi pernah ada dilakukan perdamaian dengan pihak anak pelaku dan dituangkan dalam sebuah surat perjanjian, akan tetapi proses hukum tetap dilanjutkan; Atas keterangan tersebut, anak pelaku tidak keberatan.

2. **YUZAN TRI EMELDI Bin RESIN**, disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas adanya pencurian di rumah saksi M. Yahya yang katanya pelakunya adalah Anak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah terjadi pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018, sekira jam 02.30 Wib di warung milik saksi M. YAHYA yang terletak di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa cara melakukan pencurian tersebut yang saksi lihat dari jejaknya pelaku masuk ke warung melewati pintu depan warung dengan cara merusak Kunci Gembok;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu di karenakan warung Saksi YAHYA berada di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang hilang dari warung tersebut secara detil;
- Bahwa saksi melakukan pencarian disekitar warung bersama warga lain, sempat mencari jejak pelaku pencurian tersebut disekitar warung milik saksi M. Yahya, namun tidak mendapatkan hasil apa-apa;
- Bahwa saat itu warung milik saksi Yahya tersebut tidak dijaga, namun biasanya ada yang menjaga;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung saksi M. Yahya tersebut dipinggir jalan persis jadi tidak ada pagarnya;
- Bahwa yang saksi tahu yang mengetahui pertama itu saksi Miriadi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang melakukan perbuatan pencurian itu adalah anak pelaku, setelah diberitahukan oleh Polisi di Polsek Talo ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak pelaku tidak keberatan.

3. MIRIADI Bin BUYUNG ASRI (Alm) ,di sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas adanya pencurian dirumah saksi M. Yahya yang katanya pelakunya adalah Anak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari,yaitu hari Sabtu tanggal 07 Februari 2018, yang diketahui sekitar pukul 02.30 wib, di warung manisan milik saksi M. YAHYA yang terletak di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelakunya adalah Anak [REDACTED] dan saksi Sandy pada saat saksi sudah berada di kantor Polisi Polsek Talo;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi pencurian di warung saksi Yahya dan telah di bongkar pencuri, yaitu berawal pada saat saksi akan menutup pintu pagar rumah saksi, kemudian saksi melihat warung milik saudara M Yahya dalam keadaan terbuka, kemudian saksi memberitahukan perihal tersebut kepada mertua saksi M yahya, lalu anak saksi Yahya langsung membangunkan saksi Yahya yang sedang berada dirumahnya;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian yaitu dengan membongkar atau merusak kunci gembok warung milik saksi M YAHYA tersebut yang terdapat pada pintu masuk bagian depan warung tersebut;
- Bahwa sistem penerangan di warung milik saksi M YAHYA tersebut pada saat terjadinya pencurian dalam keadaan terang dengan cahaya lampu, yang terdapat pada luar dan dalam warung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti barang apa saja yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut, dan tidak mengetahui secara persis berapa kerugian yang di alami oleh saksi M Yahya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat saksi akan menutup pintu pagar rumahnya, kondisi warung milik M. Yahya pada saat itu pintu warung sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa ada upaya melakukan perdamaian dengan pihak anak pelaku dan dituangkan dalam sebuah surat perjanjian. Akan tetapi proses hukum tetap dilanjutkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak pelaku menyatakan tidak keberatan.

4. TRIO SANDY Bin ZULMAN, di sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Pelaku;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan di sidang menjadi saksi atas adanya pembakaran di rumah saksi Yahya yang pelakunya adalah Anak pelaku dengan saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari, yaitu hari Sabtu tanggal 07 Februari 2018, sekira pukul 02.00 wib, di warung manisan milik saudara M YAHYA di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa cara saksi membongkar warung manisan milik saudara M YAHYA tersebut bersama Anak [REDACTED] adalah dengan cara menarik kunci gembok secara bersama-sama menggunakan tangan Anak [REDACTED] dan saksi, yang terdapat pada pintu warung saudara M YAHYA sampai rusak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bersama Anak [REDACTED] berhasil mengambil barang barang berupa 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus dari warung milik saudara M YAHYA tersebut kemudian barang barang tersebut dibawa bersama pulang menuju rumah saudara WAN, sedangkan untuk kegunaan barang tersebut rencana adalah untuk di konsumsi sendiri. Sedangkan untuk tabung gas yang rencananya untuk di jual kembali;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tabung gas tersebut rencananya memang akan di jual kembali, akan tetapi untuk tujuannya baru akan dicari untuk pembelinya;
- Bahwa keadaan warung tersebut saat saksi melakukan pencurian bersama Anak [REDACTED] untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut di atas dari dalam warung manisan milik saudara M YAHYA tersebut, penerangan pada saat itu di sekitar warung dalam keadaan terang oleh cahaya lampu;

- Bahwa ide untuk mencuri / untuk membongkar warung milik saksi M. Yahya tersebut adalah Anak [REDACTED];

- Bahwa cara Anak [REDACTED] mengajak saksi yaitu bermula pada saat saksi dan Anak [REDACTED]

[REDACTED] sedang dalam perjalanan menuju Desa Kampai, Kec. Talo, Kab. Seluma sepulangnya dari warung remang-remang kemudian Anak Miko dan saksi hendak mencuci muka di aliran sungai dekat jembatan di wilayah Serambi Gunung, namun dikarenakan saat itu lampu kendaraan saksi tidak terang sehingga Anak [REDACTED]

[REDACTED] dan Saksi membatalkan niatnya untuk turun ke bawah jembatan aliran sungai tersebut, lalu memutar balik kendaraan yang Anak [REDACTED] dan saksi kendarai, serta melintas tepat di depan warung milik saksi M. Yahya, lalu Anak [REDACTED] mengajak saksi untuk membongkar warung tersebut;

- Bahwa ada pembagian tugas antara saksi dengan Anak [REDACTED] pada saat melakukan pencurian tersebut adalah saksi mengawasi situasi di sekitar warung dekat sepeda motor, sedangkan Anak [REDACTED] masuk ke dalam warung mengambil isi warung;

- Bahwa cara Saksi dan Anak mengangkut barang pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna hitam dengan No.Pol BD 4675 ED;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi bersama Anak [REDACTED] membawa barang hasil curian tersebut dengan cara 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus yang dimasukkan ke dalam kardus di letakkan bersama 1 (satu) tabung gas, yang mana pada saat itu kendaraan sepeda motor tersebut saksi yang mengendarainya, sedangkan untuk 5 (lima) tabung gas tersebut Anak [REDACTED] pegang di bagian belakang jok motor milik Saksi, kemudian Saksi dan Anak [REDACTED] langsung pergi menuju Desa Bunut Tinggi, Kec. Talo, Kabupaten Seluma untuk mengamankan barang-barang hasil curian tersebut, sebelum akhirnya ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pernah ada dilakukan perdamaian dengan pihak Anak [REDACTED] dan dituangkan dalam sebuah surat perjanjian, tetapi proses hukum tetap dilanjutkan; Atas keterangan saksi tersebut, anak pelaku tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Anak mengerti kenapa dihadirkan di sidang ini karena telah mengambil 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus dari warung milik saudara M YAHYA;
- Bahwa Anak mengambil barang tersebut bersama saksi Trio Sandy;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada malan hari ,yaitu hari Sabtu tanggal 07 Februari 2018, sekira pukul 02.00 wib, di warung manisan milik saksi M. YAHYA di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dan barang;
- Bahwa cara Anak mengambil barang tersebut yaitu dengan membongkar warung manisan milik saksi M. YAHYA tersebut bersama saksi TRIO SANDI dengan menarik kunci gembok yang terdapat pada pintu warung saksi M YAHYA sampai rusak /lepas kemudian Anak masuk kedalam warung tersebut;
- Bahwa Anak mengambil barang di warung tersebut rencana adalah untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan untuk tabung gas yang rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa saat Anak dan saksi TRIO SANDI mengambil barang barang tersebut di atas, warung manisan milik saudara M YAHYA tersebut dalam keadaan ada penerangan oleh cahaya lampu;
- Bahwa ide untuk mengambil barang diwarung tersebut pertama kali yaitu untuk membongkar warung milik saksi M. YAHYA tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa cara Anak mengajak TRIO SANDI untuk membongkar warung milik saudara M YAHYA bermula pada saat Anak dan saksi TRIO SANDI berjalan berdua, kemudian anak melihat ke arah warung manisan milik saudara M YAHYA, lalu Anak mengajak Saksi TRIO SANDI untuk

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mebongkar warung tersebut dan saksi TRIO SANDI pun menuruti ajakan

Anak;

- Bahwa peran Anak pada saat melakukan pencurian tersebut adalah masuk ke dalam warung mengambil isi warung, sedangkan untuk saksi

TRIO SANDY mengawasi situasi di sekitar warung dekat sepeda motor;

- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk melakukan pencurian itu menggunakan sepeda motor milik Saksi TRIO SANDI yaitu sepeda motor

Yamaha Jupiter mx warna hitam;

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti saat diperlihatkan kepadanya yaitu berupa 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus, yang telah ambil dari dalam diwarung milik saksi M. YAHYA;

- Bahwa setahu Anak dari keterangan saksi M. YAHYA di Kepolisian kerugian akibat pencurian tersebut sekira Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak atau keluarganya pernah datang ke rumah saksi M. Yahya untuk meminta maaf maupun menyelesaikan secara kekeluargaan atas kejadian tersebut untuk mengajukan perdamaian;

- Bahwa Anak sebelumnya tidak ada izin dari Saksi M. Yahya pada saat mengambil 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus di warung milik saksi Yahya tersebut;

- Bahwa yang mendorong Anak berani mengambil barang milik orang lain tersebut karena nekat saja dan pada malam sebelum kejadian tersebut Anak baru minum minuman keras jenis neopot;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAH MX warna hitam BD 4675 ED beserta konci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk YAMAH MX warna hitam BD 4675 ED.
- 6 (enam) buah tabung gas 3 kg;
- 14 (empat belas) bungkus rokok gandum;
- 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk;
- 2 (dua) ball kerupuk;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Anak serta yang bersangkutan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018, sekira jam 01.30 Wib, Anak [REDACTED] bersama saksi TRIO SANDI pulang dari warung remang remang milik saudara MAMAD di Tebing Penago, dengan menggunakan sepeda motor milik TRIO SANDI yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna hitam dengan No.Pol BD 4675 ED;
- Bahwa benar kemudian Anak [REDACTED] mengajak saksi TRIO SANDI untuk berdua bersepakat melakukan pencurian pada malam itu, kemudian setelah disepakati oleh saksi TRIO SANDI, maka tepatnya hari Sabtu tanggal 07 Februari 2018, sekira pukul 02.00 wib, yaitu di warung manisan milik saudara M YAHYA Di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma
- Bahwa benar cara membongkar warung manisan milik saksi M YAHYA tersebut adalah Anak [REDACTED] bersama dengan saksi TRIO SANDI menarik kunci gembok bersamaan yang terdapat pada pintu warung saksi M YAHYA sampai rusak /lepas.
- Bahwa setelah terlepas kunci gembok tersebut Saksi TRIO SANDI lansung kembali ke atas motornya untuk berjaga-jaga diluar bilamana perbuatannya diketahui oleh orang lain;
- Bahwa benar kemudian Anak [REDACTED] masuk ke dalam warung dan membawa barang yang telah diambil tersebut berupa 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus;
- Bahwa benar setelah Anak [REDACTED] bersama saksi TRIO SANDI berhasil mengambil barang barang berupa 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus dari warung milik saudara M YAHYA tersebut rencana adalah untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa benar untuk tabung gas rencananya memang akan di jual kembali, akan tetapi untuk tujuannya baru akan dicari untuk pembelinya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Anak [REDACTED] dan saksi TRIO SANDI mengambil barang-barang tersebut di atas, dari warung manisan milik saudara M YAHYA, penerangan pada saat itu di sekitar warung dalam keadaan terang oleh cahaya lampu.
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk membongkar warung milik saksi M. YAHYA tersebut adalah Anak [REDACTED];
- Bahwa benar peran Anak [REDACTED] pada saat melakukan pencurian tersebut adalah masuk ke dalam warung mengambil isi warung, sedangkan untuk saksi TRIO SANDI mengawasi situasi di sekitar warung dekat sepeda motor Yamaha MX warna hitam Nopol BD 4675 ED miliknya;
- Bahwa benar Anak [REDACTED] saat masuk pertama kali ke warung dan mengambil 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus dan langsung meletakkannya di dekat sepeda motor yang di kendaraai oleh Saksi TRIO SANDI (berkas dalam perkara lain) yang terletak di pinggir jalan, kemudian untuk Anak MIKO TURISNO dan saksi TRIO SANDI masuk kembali dan mengambil tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 4 (empat) buah dan meletakkannya juga di dekat sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian ketiga kalinya itu Anak [REDACTED] masuk kembali yang mana pada saat itu juga Sdr TRIO SANDI menyusul masuk ke dalam warung manisan milik saudara M YAHYA tersebut;
- Bahwa jadi [REDACTED] dan saksi TRIO SANDI meninggalkan warung milik M. YAHYA dengan membawa masing-masing 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kg kemudian setelah itu mereka membawa barang hasil curian kami tersebut kemudian 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus yang dimasukkan ke dalam kardus di letakkan bersama 1 (satu) tabung gas, yang mana pada saat itu kendaraan sepeda motor tersebut di kemudikan oleh Sdr TRIO SANDI sedangkan untuk 5 (lima) tabung gas tersebut Anak [REDACTED] pegang di belakang;
- Bahwa benar Anak [REDACTED] dan juga saksi Trio Sandi membawa barang curian tersebut langsung pergi menuju

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saudara WAN di Desa Bunut Tinggi, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;

- Bahwa benar Anak [REDACTED] sebelumnya tidak ada izin dari Saksi YAHYA pada saat mengambil 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus di warung milik saksi Yahya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak [REDACTED] dan saksi TRIO SANDY maka saksi korban M. YAHYA menderita kerugian sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang;*
3. *Unsur Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;*
5. *Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak (yang punya);*
6. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*
7. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim akan pertimbangkan satu persatu ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang



dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Anak yang dapat diajukan dimuka persidangan sebagai seorang anak pelaku, adalah yang dimaksud sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dinamakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak, adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan proses persidangan perkara ini ternyata bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terdakwa adalah terbukti sebagai anak dibawah 18 tahun, berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur barang siapa yang tidak lain adalah Anak [REDACTED] berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Anak serta Perundang undangan lainnya terkait dengan usia Anak, termasuk usia anak-anak mengingat umur Anak yaitu 17 tahun sesuai identitas Anak dalam Akte Kelahiran No.580/06/CLS/BS/2001 dimana Anak lahir pada tanggal 27 Mei 2000, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga merupakan Anak, dan merupakan manusia normal, dan terdakwa mengaku akan perbuatannya serta dapat menjawab segala pertanyaan, yang selaku demikian tentunya ia dapat memahami nilai serta akibatnya oleh berbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak [REDACTED] adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah sengaja mengambil untuk dikuasainya, artinya bahwa pada saat mengambil barang tersebut, barang barang ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dapat dikatakan telah selesai, jika barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud walaupun sesuatu tersebut tidak memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa telah berencana untuk mengambil barang yang dimiliki oleh saksi korban yang memiliki nilai ekonomis yaitu berupa barang, sesuai dengan fakta persidangan yang berupa:

- 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg;
- 14 (empat belas) bungkus rokok gandum;
- 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk;
- 2 (dua) ball kerupuk;

Yang semuanya diambil dari dalam warung milik saksi korban M. YAHYA, dan kesemuanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh Anak [REDACTED] bersama dengan orang lain yaitu Saksi TRIO SANDY yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung milik saksi M. Yahya Bin Jam'an yang terletak di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma. Anak [REDACTED], bersama-sama dengan saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 14 (empat belas) bungkus rokok gandum, 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk serta 2 (dua) ball kerupuk;

Menimbang, bahwa benar Anak [REDACTED] telah masuk kedalam warung dan membawa barang yang telah diambil tersebut dan akibat perbuatan Anak dan saksi TRIO SANDI tersebut maka saksi M. YAHYA mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Anak [REDACTED] dan saksi TRIO SANDI mengambil barang-barang tersebut di atas, dari warung manisan milik saudara M. YAHYA, penerangan pada saat itu di sekitar warung dalam keadaan terang oleh cahaya lampu;

Menimbang, bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk membongkar warung milik saksi YAHYA tersebut adalah Anak [REDACTED], dan pada saat melakukan pencurian tersebut Anak [REDACTED] masuk ke dalam warung mengambil isi warung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk saksi SANDI mengawasi situasi di sekitar warung dekat sepeda Motor;

Menimbang, bahwa benar Anak [REDACTED] saat masuk ke warung dan mengambil 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus dan langsung meletakkan di dekat sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi TRIO SANDI yang terletak di pinggir jalan, kemudian yang kedua Anak [REDACTED] masuk kembali dan mengambil tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 4 (empat) buah dan meletakkannya juga di dekat sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar kemudian ketiga kalinya itu Anak [REDACTED] masuk kembali yang mana pada saat itu juga Sdr TRIO SANDI menyusul masuk ke dalam warung manisan milik saudara M YAHYA tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Anak [REDACTED] dan saksi TRIO SANDI keluar dengan membawa masing masing 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kg kemudian setelah itu mereka membawa barang hasil curian kami tersebut kemudian 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus yang dimasukkan ke dalam kardus di letakkan bersama 1 (satu) tabung gas, yang mana pada saat itu kendaraan sepeda motor tersebut di kemudikan oleh Sdr TRIO SANDI sedangkan untuk 5 (lima) tabung gas tersebut Anak [REDACTED] pegang di belakang;

Menimbang, bahwa benar setelah Anak [REDACTED] bersama saksi TRIO SANDI berhasil mengambil barang barang berupa 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus dari warung milik saudara M YAHYA tersebut kemudian barang barang tersebut kami bawa pulang menuju rumah saudara WAN di Desa Bunut Tinggi, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, sedangkan untuk kegunaan barang tersebut rencana adalah untuk di konsumsi sendiri, sedangkan untuk tabung gas yang rencananya untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa benar Anak [REDACTED] sebelumnya tidak ada izin dari Saksi YAHYA pada saat mengambil 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus di warung milik saksi Yahya tersebut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dengan demikian telah adanya perpindahan barang dari pemiliknya yaitu saksi korban kepada Anak [REDACTED] bersama saksi TRIO SANDI dengan maksud untuk dimiliki, dengan demikian pula Hakim berkesimpulan perbuatan Anak memenuhi atas unsur ini;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain sama atau milik orang lain adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaan seseorang yang berhak secara sah sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa in casu barang bukti dalam perkara ini kecuali sepeda motor Yamaha warna hitam No.pol. BD4675ED adalah benar bukan milik dari Anak [REDACTED] dan saksi TRIO SANDI, dan sesuai dengan fakta dipersidangan benar jika yang dimaksud barang yang akan diambil oleh Anak tersebut sebagaimana pula barang bukti tersebut yang mana merupakan milik saksi korban M. YAHYA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Anak bersama dengan saksi TRIO SANDI bahwa mereka memasuki dan mengambil barang-barang dari warung milik saksi M. YAHYA, berdasarkan fakta persidangan benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung milik saksi M. Yahya Bin Jam'an yang terletak di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Anak [REDACTED], bersama-sama dengan saksi TRIO SANDI Bin ZULMAN telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya, 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 14 (empat belas) bungkus rokok gandum, 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk serta 2 (dua) ball kerupuk;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Hakim berkeyakinan telah terpenuhinya "Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur disini adalah bahwa suatu barang sudah nyata-nyata bukan miliknya tetapi ingin dikuasai atau dijadikan miliknya tanpa seijin atau sepengetahuan si empunya sehingga menjadi perbuatan yang melawan hukum. Hal ini nampak pada cara "pengambilan Barang" yang dilakukan oleh Anak [REDACTED] adalah dengan mengambil secara paksa (memaksa) sehingga adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan pada kunci gembok warung milik saksi M. YAHYA (saksi korban), sehingga cara Anak [REDACTED] dalam mengambil barang milik yaitu saksi korban M. YAHYA tersebut adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan dan juga tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh Anak [REDACTED] bersama dengan orang lain yaitu Saksi TRIO SANDI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung milik saksi M. Yahya Bin Jam'an yang terletak di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Anak [REDACTED], bersama-sama dengan saksi TRIO SANDI Bin ZULMAN telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 14 (empat belas) bungkus rokok gandum, 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk serta 2 (dua) ball kerupuk;

Menimbang, bahwa benar Anak [REDACTED] telah masuk kedalam warung yang tidak ada pemiliknya dan membawa barang yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk membongkar warung milik saksi YAHYA tersebut adalah Anak [REDACTED], dan pada saat melakukan pencurian tersebut Anak [REDACTED] masuk ke dalam warung mengambil isi warung, sedangkan untuk saksi TRIO SANDI mengawasi situasi di sekitar warung dekat sepeda Motor;

Menimbang, bahwa benar Anak [REDACTED] saat masuk ke warung dan mengambil 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus dan langsung meletakkannya di dekat sepeda motor yang di kendari oleh Saksi TRIO SANDI yang terletak di pinggir jalan, kemudian yang kedua Anak [REDACTED] masuk kembali dan mengambil tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 4 (empat) buah dan meletakkannya juga di dekat sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar kemudian ketiga kalinya itu Anak [REDACTED] masuk kembali yang mana pada saat itu juga Sdr TRIO SANDI menyusul masuk ke dalam warung manisan milik saudara M YAHYA tersebut;



Menimbang, bahwa setelah Anak [REDACTED] dan saksi TRIO SANDI keluar dengan membawa masing masing 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kg kemudian setelah itu mereka membawa barang hasil curian kami tersebut kemudian 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus yang dimasukkan ke dalam kardus di letakkan bersama 1 (satu) tabung gas, yang mana pada saat itu kendaraan sepeda motor tersebut di kemudikan oleh Saksi TRIO SANDI sedangkan untuk 5 (lima) tabung gas tersebut Anak [REDACTED] pegang di belakang;

Menimbang, bahwa benar setelah Anak [REDACTED] bersama saksi TRIO SANDI berhasil mengambil barang berupa 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus dari warung milik saudara M YAHYA tersebut kemudian barang tersebut mereka bawa pulang menuju rumah saudara WAN di Desa Bunut Tinggi, Kecamatan Talo, Kabupaten seluma, sedangkan untuk kegunaan barang tersebut rencana adalah untuk di konsumsi sendiri, sedangkan untuk tabung gas yang rencananya untuk di jual kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut saksi korban M. YAHYA dan Anak [REDACTED] serta saksi TRIO SANDI tidak saling mengenal dan perbuatan itu tidak di perkenankan oleh saksi korban maka Hakim berkeyakinan telah terpenuhinya **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Ad.5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung milik saksi M. Yahya Bin Jam'an yang terletak di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma. Anak [REDACTED], bersama-sama dengan saksi TRIO SANDI Bin ZULMAN telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 14 (empat belas) bungkus rokok gandum, 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk serta 2 (dua) ball kerupuk;

Menimbang, bahwa benar Anak [REDACTED] telah masuk kedalam warung dan membawa barang yang telah diambil tersebut



berupa 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus;

Menimbang, bahwa benar pada saat Anak [REDAKTED] dan saksi TRIO SANDI mengambil barang-barang tersebut di atas, dari warung manisan milik saudara M YAHYA yang ber dinding tembok, dimana penerangan pada saat itu di sekitar warung dalam keadaan terang oleh cahaya lampu.

Menimbang, bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk membongkar warung milik saksi YAHYA tersebut adalah Anak [REDAKTED], dan pada saat melakukan pencurian tersebut Anak [REDAKTED] masuk ke dalam warung mengambil isi warung, sedangkan untuk saksi TRIO SANDI mengawasi situasi di sekitar warung dekat sepeda Motor;

Menimbang, bahwa setelah Anak [REDAKTED] dan saksi TRIO SANDI keluar dari warung dan merasa cukup, kemudian mereka membawa barang hasil curian tersebut yaitu 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus yang dimasukkan ke dalam kardus di letakkan bersama 1 (satu) tabung gas, di kendaraan sepeda motor yang pada saat itu dikemudikan oleh saksi TRIO SANDI sedangkan untuk 5 (lima) tabung gas tersebut Anak pegang di belakang;

Menimbang, bahwa benar Anak sebelumnya tidak ada izin dari Saksi YAHYA pada saat mengambil barang-barang tersebut di warung milik saksi M. YAHYA tersebut;

Menimbang, bahwa maka sesuai dengan uraian tersebut di atas maka perbuatan Anak menurut Hakim telah pula memenuhi unsur ini;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan maka telah terbukti bilamana Anak [REDAKTED] tersebut telah melakukan perbuatan pencurian dengan bersama temannya bernama saksi TRIO SANDI terhadap saksi korban M. YAHYA sehingga menderita kerugian sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan maka benar adanya perbuatan pencurian yang dilakukan dalam perkara ini adalah oleh dua orang yaitu Anak [REDAKTED] bersama saksi TRIO



SANDI, dimana mereka telah melakukan perbuatan pidana tersebut dengan cara pembagian tugas yaitu sebagai berikut

- Bahwa Anak [REDACTED], bersama-sama dengan saksi TRIO SANDI Bin ZULMAN pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung milik saksi M. YAHYA Bin JAM'AN yang terletak di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 14 (empat belas) bungkus rokok gandum, 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk serta 2 (dua) ball kerupuk.
- Bahwa cara masuk Anak [REDACTED] dan saksi TRIO SANDI ke dalam warung milik M. YAHYA adalah dengan cara merusak kunci gembok yang berada di pintu masuk warung tersebut, yaitu secara bersamaan antara Anak [REDACTED] dengan saksi TRIO SANDI (tersangka diperkara terpisah) menarik kunci gembok tersebut sehingga terlepas kaitannya dan akhirnya pintu warung dapat dibuka;
- Bahwa peranan masing-masing nampak jelas yaitu Anak [REDACTED] berperan untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam warung milik saksi korban M. YAHYA, sedangkan saksi TRIO SANDI Bin ZULMAN menunggu di motor tepat di depan warung sembari mengamati keadaan sekitar, dengan tujuan berjaga-jaga apabila ada orang lain datang pada saat anak [REDACTED] sedang mengambil barang-barang agar dapat melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan maka benar adanya perbuatan pencurian yang dilakukan dalam perkara ini adalah oleh dua orang yaitu Anak [REDACTED] bersama saksi TRIO SANDY, dimana mereka telah melakukan perbuatan pidana tersebut dengan cara pembagian tugas yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Anak [REDACTED], bersama-sama dengan saksi TRIO SANDY Bin ZULMAN pada hari pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung milik saksi M. Yahya Bin Jam'an yang terletak di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 14 (empat belas) bungkus rokok gandum, 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk serta 2 (dua) ball kerupuk;

- Bahwa cara masuk Anak [REDACTED] dan saksi TRIO SANDI ke dalam warung milik M. Yahya adalah dengan cara merusak kunci gembok yang berada di pintu masuk warung tersebut, yaitu secara bersamaan antara Anak [REDACTED] dengan saksi TRIO SANDI (tersangka diperkara terpisah) menarik kunci gembok tersebut sehingga terlepas kaitannya dan akhirnya pintu warung dapat dibuka;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan unsur ini telah pula terpenuhi atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut di atas, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Anaklah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hasil penelitian kemasyarakatan kepada Anak yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Rekomendasi

- Berdasarkan data dan analisa hasil Penelitian Kemasyarakatan dan hasil sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 serta mengacu kepada UU

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Perkara Klien Anak Nama [REDACTED], dan tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara tersebut, selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Apabila dalam masalah ini Klien terbukti bersalah dan demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya klien dapat diberikan Pidana "Pembinaan dalam lembaga" yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b ke-3 UU RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan pertimbangan:

1. Klien mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Perkara tersebut merupakan pengulangan tindak pidana;
3. Pihak korban menyerahkan perkara tersebut agar diselesaikan secara hukum yang berlaku;
4. Agar klien mendapat pembinaan sesuai dengan umurnya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan Hasil Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan memperhatikan pula tanggapan dari orang tua Anak dalam perkara ini di persidangan yang pada pokoknya sangat sedih dengan perbuatan Anak [REDACTED] yang untuk kedua kalinya melakukan kejahatan yang sama, maka kiranya mohon kepada Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadilnya untuk menyadarkan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi sebagai upaya terakhir, serta edukatif dan pembelajaran supaya Anak menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera bagi Anak agar tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, maka dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah setimpal dengan kadar kesalahannya serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak, pengadilan berpendapat dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan oleh Anak [REDACTED] sebagaimana pertimbangan hukum dalam perkara ini, merupakan perbuatan pidana yang telah terkoordinir dimana pelakunya lebih dari 2 orang, dimana timbul dan keadaan dapat menentukan perbuatan pidana itu dilakukan, dalam perkara ini pelaku adalah seorang Anak yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yang perlu adanya pengawasan, tindakan secara tegas serta pembimbingan untuk melindungi juga meningkatkan keterampilan Anak, namun demikian khusus Anak [REDACTED]



██████████ ini sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu Pencurian dan telah di pidana sebelumnya selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2017 sehingga menurut Hakim pemidanaan sebelumnya belum mempunyai adanya efek jera dari diri sang Anak, maka dalam perkara ini perlu adanya pemidanaan tepat yang dapat dikenakan kepada Anak tersebut yaitu berupa pidana penjara, dengan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Bengkulu sebagaimana pasal 71 ayat (1), huruf e, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan dengan jenis tahanan di LPKA, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Anak akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MX warna hitam BD 4675 ED beserta konci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk YAMAHA MX warna hitam BD 4675 ED.
- 6 (enam) buah tabung gas 3 kg
- 14 (empat belas) bungkus rokok gandum
- 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk
- 2 (dua) ball kerupuk

Oleh karena terkait dengan perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain tersebut yaitu atas nama Tersangka TRIO SANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat serta merugikan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak sebelumnya pernah diadili karena melakukan tindak pidana yang sama;

Kedaaan yang meringankan:

- Anak menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak belum menikmati hasilnya;
- Orang tua anak masing sanggup untuk merawat dan membimbing Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA Bengkulu;
3. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MX warna hitam BD 4675 ED beserta konci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk YAMAHA MX warna hitam BD 4675 ED;
 - 6 (enam) buah tabung gas 3 kg;
 - 14 (empat belas) bungkus rokok gandum;
 - 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk;
 - 2 (dua) ball kerupuk;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Tersangka TRIO SANDY;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tais, ARIEF KARYADI, SH.,M.Hum., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, dengan dibantu oleh JUMARDI LISMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh NELLY, SH, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Anak yang didampingi orang tuanya, Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera pengganti

Hakim Ketua

(JUMARDI LISMAN, S.H.)

(ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.)